



## **PENGUMUMAN**

Nomor : 1.Pm/HK.07/DHP/2026

### **TENTANG**

### **KLARIFIKASI STATUS KEPEMILIKAN DAN HAK PENGUSAHAAN ATAS BENDA BERUPA KAPAL KM JOI I**

Diberitahukan kepada masyarakat luas, baik orang perseorangan atau korporasi dan lembaga perbankan/lembaga pembiayaan, bahwa mengingat saat ini Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM Kementerian ESDM (PPNS ESDM) sedang melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara serta dari proses penyidikan tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap salah satu barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM JOI I (benda sitaan), dengan ini kami bermaksud menyampaikan Pengumuman tentang Klarifikasi Status Kepemilikan dan Hak Penguasaan atas Benda Berupa Kapal KM JOI I sebagai berikut:

#### **1. SPESIFIKASI KAPAL KM JOI I**

Data-data kapal sebagai berikut:

- Panjang kapal : 14 (empat belas) Meter
- Gross Tonage : 17 (tujuh belas) Ton
- Mesin : Mitsubhisi 6D14501657
- Jenis Kapal : Kapal Perikanan
- Bahan/Material : Kayu
- Akta Jual Beli Kapal : Nomor 19 Tanggal 8 Agustus 2024
- Akta Pendaftaran Kapal : Nomor 7806 Tanggal 4 Desember 2018

#### **2. STATUS HUKUM BENDA SITAAN**

- a. Kapal KM JOI I merupakan salah satu barang bukti yang disita Tim PPNS ESDM dari Tim Pangkalan Angkatan Laut Bangka Belitung (LANAL BABEL) atas pengamanan barang bukti yang dilakukan LANAL BABEL dari awak kapal saat dilakukan penindakan terhadap aktivitas yang diduga tindak pidana pertambangan mineral dan batubara pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Pukul 18.30 WIB di Dermaga Tj. Tuing, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari pengamanan yang dilakukan LANAL BABEL diperoleh juga salinan dokumen yang diduga merupakan dokumen kepemilikan kapal yaitu berupa salinan Akta Jual Beli Kapal dan Akta Pendaftaran Kapal.
- b. Dari salinan kedua dokumen tersebut, diketahui bahwa pemilik yang sah atas kapal tersebut adalah bukan salah satu dari awak kapal.
- c. Saat ini benda sitaan tersebut dititipkan oleh Tim PPNS ESDM kepada LANAL BABEL dengan pengamanan dan pengawasan dibawah TNI AL Bangka Belitung Pos Binpotmar Belinyu dan kondisi terkini dari kapal tersebut adalah bahwa kapal telah dikandaskan secara sengaja karena kapal dalam kondisi bocor (berpotensi tenggelam apabila dibiarkan berada di laut), tidak dapat digunakan dan membutuhkan biaya penyimpanan/perawatan yang tinggi. Berdasarkan hasil pemeriksaan/audit Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Audit Nomor PS.104/01/01/KSOP.PKBLM-2026 tanggal 6 Mei 2026 adalah perkiraan kondisi fisik tersisa 30%.

### **3. RENCANA TINDAK LANJUT TIM PPNS ESDM**

- a. Benda tersebut berstatus sebagai benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat dilelang dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa benda sitaan tersebut termasuk benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan apabila perkara masih ada ditangan penyidik, benda tersebut dapat dijual lelang, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya dan hasil pelelangan benda sitaan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- b. Mempertimbangkan status benda tersebut, Tim PPNS ESDM bermaksud memproses benda sitaan untuk dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023.
- c. Hasil pelelangan benda tersebut yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.

### **4. PANGGILAN KLARIFIKASI**

Dalam rangka memenuhi asas kepatutan hukum dan perlindungan terhadap hak keperdataan para pihak yang berkepentingan atas benda tersebut, Tim PPNS ESDM selaku penyidik mengundang dan mengimbau kepada:

- a. Pihak yang mengaku sebagai Pemilik Sah dari benda tersebut; dan/atau
- b. Lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan pemegang hak tanggungan/hipotek kapal yang memegang dokumen asli kepemilikan kapal tersebut sebagai objek agunan kredit,

untuk segera hadir dan menghadap Tim PPNS ESDM dalam rangka memberikan klarifikasi, dengan membawa kelengkapan dokumen pembuktian ASLI, meliputi:

- a. Dokumen identitas diri dan/atau legalitas perusahaan (KTP, NPWP, Akta Pendirian dan Perubahannya);
- b. Akta Jual Beli Kapal, Akta Pendaftaran Kapal dan dokumen terkait lainnya;
- c. Perjanjian kredit dan akta pembebanan hipotek kapal (khusus bagi pihak perbankan/kreditur).

### **5. BATAS WAKTU DAN KETENTUAN HUKUM**

- a. Klarifikasi dan kelengkapan dokumen tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman publik ini terbitkan.
- b. Apabila hingga batas waktu tersebut berakhir tidak terdapat pihak yang datang melapor beserta dokumen pembuktian yang sah secara hukum, maka penyidik akan melanjutkan proses pelelangan di muka umum melalui KPKNL Pangkalpinang. Segala bentuk tuntutan atau klaim hak perdataan di kemudian hari akibat pelaksanaan lelang ini, hanya dapat ditujukan terhadap hasil/uang lelang sebagai barang bukti pengganti di Pengadilan dan bukan terhadap fisik kapal maupun proses lelang yang telah/sedang berjalan.



## 6. INFORMASI DAN KONTAK

Untuk memberikan klarifikasi dan kelengkapan dokumen tersebut, pihak yang berkepentingan dapat menghubungi atau mendatangi Kantor Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM yaitu:

- Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta 12950
- Telepon : (021) 5254508
- Petugas Narahubung : Sdr. FIRDAUS AGUSLIAN melalui No. HP. 08161832874.

## 7. PENUTUP

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian bagi khalayak umum.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Juli 2025

---

Direktur Penindakan Pidana  
Selaku Peyidik,

  
MA'MUN  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

